

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM ATAS PEMBERIAN VAKSIN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Edi Gustia Bahri

Program Magister Hukum Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
edigustiabahri120894@gmail.com

Arrisman

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
arrisman@gmail.com

Abstract

Article 28E paragraph (2) of the 1945 Constitution has affirmed the right of every individual to practice their religion, choose education, work, citizenship, residence, and the right to return to the territory of the country. This article affirms that the state grants basic rights to its citizens to embrace religion and worship according to their beliefs. The majority of the Indonesian population is Muslim, which has an obligation to avoid things that are forbidden and consume halal. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees mandates that all products circulating in Indonesia must have halal certificates. However, in the COVID-19 vaccination program, the government has not provided a guarantee of the halalness of several types of vaccines such as Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, and the Pfizer Inc. And BioNTech vaccines. Problem formulation, What is the Legal Position of Muslim Consumers based on laws and regulations in Indonesia? What is the Legal Protection Given to Muslim Consumers for the Provision of the Corona Virus Disease (COVID-19) Vaccine in Indonesia? The research method used is the Normative legal research method with document study data collection techniques and expert interviews, the data obtained is processed and analyzed using qualitative methods (not using numbers or mathematical formulas). The Republic of Indonesia is not a religious state, but the Republic of Indonesia which is based on Pancasila places religion in an important position, so it is very natural that many laws and court decisions recognize and guarantee the position of a religion including Islam and Muslim consumers in the Republic of Indonesia. Legal protection for Muslim consumers is a right that must be given to Muslim citizens, meanwhile, the state also has a responsibility to protect all its citizens, including providing protection and guarantees for the halal and goodness of the COVID-19 vaccine product (Halalan Tollyiban) several types of COVID 19 vaccines provided and distributed by the Government through the Indonesian Ministry of Health to the Indonesian people, some of which are halal certified, some are not halal certified (haram) and some are even not halal certified / not halal at all. Supervision and Socialization regarding laws and regulations related to Halal Product Guarantee (JPH) need to be massively increased to various interested parties, especially the Government as the Organizer of Halal Product Guarantee, Business Actors, and Consumers.

Keyword: Legal Protection, Muslim Consumers, Halal Products, COVID 19 Vaccine.

Abstrak

Pasal 28E ayat (2) dari UUD 1945 telah menegaskan hak setiap individu untuk mengamalkan agamanya, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, serta hak untuk kembali ke wilayah negara. Pasal ini menegaskan bahwa negara memberikan hak dasar kepada warga negaranya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Sebagian besar penduduk Indonesia menganut agama Islam, yang memiliki kewajiban untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan dan mengkonsumsi halal. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memerintahkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Meskipun demikian, dalam program vaksinasi COVID-19, pemerintah belum memberikan jaminan atas kehalalan beberapa jenis vaksin seperti Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, dan vaksin Pfizer Inc. dan BioNTech. Perumusan masalah, Bagaimana Kedudukan Hukum Konsumen Muslim berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Bagaimana Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Konsumen Muslim Atas Pemberian Vaksin Corona Virus Desease (COVID-19) di Indonesia? Metode penelitian yang

dipakai adalah metode penelitian yuridis Normatif dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara Ahli, data yang didapat diolah dianalisis dengan metode kualitatif (tidak menggunakan angka-angka ataupun rumus matematika). Negara Republik Indonesia bukan merupakan negara Agama, akan tetapi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan Agama pada kedudukan yang penting, sehingga sangat wajar banyak peraturan perundang-undangan maupun Putusan-putusan Pengadilan yang mengakui dan menjamin kedudukan suatu agama termasuk agama Islam dan konsumen muslim di Negara Indonesia. Perlindungan hukum bagi konsumen Muslim merupakan hak yang harus diberikan kepada warga Muslim, sementara itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh warga negaranya, termasuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan dan kebaikan produk vaksin COVID-19 (Halalan Toyyiban) beberapa jenis Vaksin COVID 19 yang diberikan dan diedarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI kepada Masyarakat Indonesia ada yang sudah bersertifikat halal, ada yang tidak bersertifikat halal (haram) dan bahkan ada juga yang tidak bersertifikat halal/tidak halal sama sekali. Pengawasan dan Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Produk Halal (JPH) perlu ditingkatkan secara massif kepada berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Pemerintah sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha, maupun Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen Muslim, Produk Halal, Vaksin COVID 19.

A. PENDAHULUAN

Pasal 28E ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) telah menegaskan hak setiap individu untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya, serta hak untuk memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal di wilayah negara, serta hak untuk kembali. Ini menunjukkan bahwa negara Republik Indonesia memberikan hak dasar kepada warganya untuk beragama dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Selain itu, Pasal 29 UUD 1945 juga menegaskan jaminan bagi setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Ketentuan konstitusi ini juga menyiratkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk membuat undang-undang atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam memiliki tanggung jawab untuk mematuhi ajaran yang terdapat dalam Al Quran dan Hadits sebagai panduan utama dalam menjalankan agama dan ibadah. Salah satu aspek penting dari kewajiban tersebut adalah menjauhi segala yang diharamkan dan mengonsumsi makanan yang halal. Negara Indonesia memiliki tanggung jawab mutlak untuk menjamin kebebasan umat Islam dalam menjalankan ajaran tersebut. Al Quran, sebagai kitab suci umat Islam, secara tegas melarang konsumsi makanan yang diharamkan seperti babi, bangkai, darah, dan khamar. Dengan mengacu pada ajaran tersebut, umat Muslim di Indonesia wajib mematuhi perintah dan larangan tersebut sebagai bagian dari praktik ibadah dan agama mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang dijamin dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan kebebasan dan hak penuh bagi setiap individu untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya;

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai upaya untuk menjamin dan melindungi hak asasi umat Islam di Indonesia terhadap produk-produk yang sesuai dengan prinsip halal, serta memberikan kepastian hukum mengenai status kehalalan produk. Undang-undang tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal:

Pasal 1 angka 1 “Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman,

obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.”

Pasal 4 “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

Dengan merujuk pada landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa Negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan beribadat sesuai keyakinannya masing-masing. Untuk memastikan bahwa setiap penganut agama dapat menjalankan ibadah dan mengikuti ajaran agamanya, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat.

Sejak merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Republik Indonesia telah menginisiasi program vaksinasi sebagai langkah untuk mengatasi wabah yang sedang melanda seluruh dunia, termasuk di wilayah Republik Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencegah dan mengobati penduduk dari terjangkit COVID-19, suatu penyakit yang sangat menular. Indonesia aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan program vaksinasi tersebut. Presiden Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan tersebut memberikan tanggung jawab dan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan jenis vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk program vaksinasi.

Berdasarkan definisi yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menjelaskan bahwa vaksin adalah produk biologi yang mengandung antigen dari mikroorganisme yang telah dilemahkan atau mati, atau komponen lainnya, yang jika diberikan kepada seseorang akan memberikan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu. Selain itu, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, vaksin juga dianggap sebagai barang yang harus bersertifikat halal saat masuk, beredar, dan digunakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik itu berasal dari produk rekayasa genetik maupun produk kimiawi yang digunakan oleh masyarakat.

Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 mengenai Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam upaya menanggulangi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama dengan peraturan-peraturan pelaksana lainnya, telah menetapkan jenis vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2022. Dalam diktum pertama keputusan tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

“Menetapkan jenis vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, CanSino Biologics Inc, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Johnson and Johnson, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, Sinovac Biotech Ltd., dan Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd sebagai jenis vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.”

Jenis vaksin yang telah disebutkan di atas, yang telah terdaftar dengan sertifikat Halal dan telah mendapatkan penilaian kehalalannya dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), adalah sebagai

berikut:

- a. PT Bio Farma (Persero)
- b. China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm).
- c. Sinovac Biotech Ltd.
- d. Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co., Ltd
- e. PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia
- f. PT Etana Biotechnologies Indonesia

Tidak ada jenis vaksin selain yang telah disebutkan sebelumnya yang telah dinyatakan memiliki sertifikat Halal sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2022. Kondisi ini menandakan bahwa jenis vaksin yang tidak termasuk dalam daftar tersebut tidak menjamin kehalalannya, sehingga pemerintah tidak memberikan jaminan atau perlindungan terhadap kehalalan jenis vaksin yang digunakan dalam program Vaksinasi COVID-19. Jenis vaksin yang belum memiliki sertifikat halal adalah sebagai berikut:

- a. Astra Zeneca,
- b. Johnson and Johnson,
- c. Moderna,
- d. Novavax Inc,
- e. Pfizer Inc. and BioNTech

Pada tanggal 14 April 2022, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 31/P/HUM/2022 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Hak Uji Materi yang diajukan oleh Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam upaya penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Amat Putusan tersebut menyatakan hal sebagai berikut::

MENGADILI

1. Mengadili permohonan hak uji materil dari Pemohon: Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) tersebut;
2. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid 19 di wilayah Indonesia”
3. Menyatakan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia”;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2022 Tanggal 14 April 2022 yang telah disebutkan sebelumnya, Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan terkait kehalalan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan dalam program vaksinasi di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan tersebut. Terbitnya

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tanggal 21 Oktober 2022, telah menimbulkan permasalahan hukum dalam implementasinya, khususnya terkait pemberian vaksin kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini berpotensi menyebabkan penggunaan jenis vaksin yang tidak menjamin kehalalannya, yang jelas melanggar amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta perintah dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022, yang dengan tegas memberikan perlindungan dan jaminan terhadap kehalalan vaksin, terutama yang digunakan oleh umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas penduduk di Negara Republik Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pada setiap penulisan ilmiah membutuhkan metode penelitian, yang digunakan untuk membuktikan kebenaran dari penelitian tersebut. Metodologi adalah suatu kegiatan ilmiah yang seksama, penuh ketuntasan, dan tuntas terhadap suatu hal tertentu, dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan manusia. Sedangkan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah hal-hal dan segala cara yang dapat dipergunakan untuk menganalisa masalah yang menjadi topik dalam melakukan penelitian.

Soerjono Soekanto menyebutkan Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Berikutnya Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa "Penelitian Hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai bukanlah menerima atau menolak hipotesis yang diajukan, melainkan memberi deskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Konsumen Muslim berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Agama yang dianut oleh penduduk di Indonesia saat ini adalah Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Budha, Agama Hindu dan Agama Kong Hu Cu. Namun

penting untuk digaris bawahi bahwa penyebutan 6 (enam) agama tersebut bukanlah bersifat pembatasan yang membawa implikasi pembedaan status hukum tentang agama yang diakui melainkan bersifat konstataasi tentang agama-agama yang banyak dianut di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam UU No. 1/PNPS/1956 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang menegaskan bahwa larangan tersebut tidak berarti bahwa agama-agama lain, seperti Yahudi, Zarathushtra, Shinto, dan Taoisme, dilarang di Indonesia. Agama dimaksud juga mendapatkan jaminan penuh seperti yang diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri, jumlah penduduk terbanyak beragama Islam. Pemeluk agama Islam pada tahun 2010 tercatat sebanyak 207,2 Juta Jiwa (87,18 Persen), kemudian pemeluk agama Kristen sebanyak 16.5 Juta Jiwa (6,96 Persen) dan pemeluk agama Katholik sebanyak 6,9 Juta jiwa (2,91 Persen), pemeluk agama hindu adalah sebanyak 1.703.254 jiwa (0,72 persen). Sementara itu agama Kong Hu Cu sebagai agama termuda yang diakui oleh pemerintah Indonesia dianut sekitar 117,1 ribu jiwa (0,05 persen) .

Kedudukan suatu agama merupakan hal yang penting atau tidak tergantung pada politik suatu negara dalam memandang hubungan negara dengan agama. Adapun hal ini ada dua doktrin yang saling bertolak belakang, yaitu pertama, pandangan yang memisahkan antara agama dengan negara (*separation of state and church/ Trennung von Staat und Kirche*), dan kedua, pandangan yang menyatukan antara agama dan negara (*einheif von Staat und Kirche*). Negara yang menganut doktrin pertama disebut negara sekuler, konsekuensinya menganggap kepentingan agama tidak perlu dilindungi, sedangkan negara yang menganut doktrin kedua disebut negara agama, yang mempunyai anggapan kepentingan agama harus dilindungi. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan agama (termasuk Islam) pada kedudukan yang penting, dan mempunyai peranan, serta menjadi sasaran dalam pembangunan. Munawir Sjadzali dalam Supanto mengemukakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara Agama, tetapi juga bukan negara Sekuler. Tafsiran tersebut diikuti dengan kebijakan-kebijakan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat pada kedudukan suatu agama. Sehingga dengan demikian, sangat wajar apabila banyak peraturan perundang-undangan yang mengakui dan menjamin kedudukan suatu agama termasuk agama Islam dan konsumen muslim di Negara Indonesia, seperti beberapa peraturan perundang-undangan dibawah ini:

1) Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Peranan agama di dalam negara disebutkan secara jelas dalam Konstitusi Negara Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pasca era reformasi Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Dari empat kali perubahan itu, Pasal 29 tentang agama tidak mengalami perubahan, yaitu masih sama dengan aslinya sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat (1) Negara Berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hazairin memberikan tanggapannya terhadap Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa di dalam Republik Indonesia, tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang

bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam bagi umat Islam, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Nasrani bagi umat Nasrani, dan seterusnya... Pasal tersebut menegaskan bahwa di dalam Republik Indonesia, setiap agama memiliki kewajiban untuk menjalankan syariatnya sendiri, seperti syariat Islam bagi umat Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, syariat Buddha bagi umat Buddha, dan syariat Hindu bagi umat Hindu. Selain itu, syariat yang tidak memerlukan campur tangan kekuasaan negara untuk dilaksanakan, dan oleh karena itu dapat dijalankan sendiri oleh penganut agama tersebut, menjadi tanggung jawab pribadi terhadap Allah bagi setiap individu yang mengamalkannya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing..

Pada perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 telah ditambahkan bab baru yaitu Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya juga disinggung mengenai agama, sebagai berikut:

Pasal 28E ayat (1) Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Ayat (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya;

Jika berbicara tentang Undang-undang Dasar dalam suatu negara, menarik sekali untuk diketahui, dalam kondisi negara bagaimana konstitusi itu lahir, siapa yang mempunyai kontribusi besar atas kelahiran konstitusi hendaknya dibawa kemana oleh para perumus atau pendiri negara (the finding fathers) cita-cita negara itu digariskan.

Menurut A.A.H. Struycken, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi 1. perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun masa yang akan datang; 4. Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Bahwa Teori Maqashid Asy Syariah Kontemporer menekankan pada pendekatan sistem teori-teori hukum Islam yang menghasilkan suatu perlindungan, pengembangan hak asasi manusia, dan pembangunan sumber daya manusia. Maqashid Syari'ah visi dlaruriyah Hifdz Din menginginkan terjaganya norma agama dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari sisi aqidah, maupun amal, teori maupun praktek, serta menjamin keutuhan agama yang menjadi pilihan rakyat secara umum dengan tindakan preventif terhadap setiap potensi yang bisa mengganggu prinsip-prinsip agama.

Berdasarkan teori di atas, maka sudah sepatutnya keyakinan umat beragama diatur dalam undang-undang dasar negara Indonesia. Dengan melihat dicantumkannya bab keyakinan umat beragama dan pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dapat kita ketahui bahwa keyakinan umat beragama adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk melihat kesesuaian perlindungan hukum terhadap agama dengan nilai-nilai Pancasila dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dapat diuraikan dalam Nilai Ketuhanan yang menimbulkan asas "negara berdasarkan Ketuhanan" kemudian memunculkan norma pengakuan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa" dan diwujudkan dalam aturan UUD 1945. Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi "Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Perumusan ini sudah memenuhi nilai Pancasila sila pertama.

2) Berdasarkan Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan

dan/atau Penodaan Agama

Pada dasarnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), belum ada diatur terkait dengan Delik Agama dalam pengertian “tindak pidana terhadap agama”. Sehingga baru Pada tahun 1965 didalam KUHP dimasukkan delik terhadap agama, yaitu Pasal 156a, melalui Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama, yang isinya memerintahkan penambahan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan inti yang terlarang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 adalah "melakukan penafsiran dan kegiatan kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia". Menurut Pasal 3, perbuatan demikian baru dapat dipidana apabila: Telah mendapat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu (berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri), atau Organisasi atau aliran kepercayaan yang melakukan perbuatan itu telah dibubarkan atau dinyatakan terlarang oleh Presiden Republik Indonesia: Namun orang/organisasi itu masih terus melakukan perbuatan itu (melanggar ketentuan dalam Pasal 1).

Perlindungan hukum terhadap penganut agama merupakan termasuk dalam tindak pidana atau delik "terhadap agama", yang oleh Prof Oemar Senoadji dibahas dalam teori perlindungan agama atau religionsschutz- theorie yaitu "agama" itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan. Latar belakang atau alasan kriminalisasi dari delik dalam Pasal- pasal UU Nomor 1.PNPS/1965 pada dasarnya adalah: Sila pertama Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang tidak dapat dipisahkan dengan agama, merupakan landasan moral dan landasan kesatuan nasional (penjelasan umum nomor 1), banyaknya penyimpangan dan penodaan agama telah menimbulkan bahaya bagi persatuan nasional dan bahaya bagi agama serta ketentraman beragama (penjelasan umum nomor 2 s/d 4), dan keadaan dimana ketentraman beragama perlu dengan melakukan pencegahan terhadap penyelewengan- penyelewengan terhadap ajaran pokok agama" dan "penodaan agama serta ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama" (penjelasan umum nomor 4). Negara Indonesia memberi jaminan kemerdekaan untuk memeluk agama kepada penduduknya dengan memberikan kebebasan tanpa pemaksaan, namun kebebasan tersebut bukan bebas sebeb-bebannya. akan tetapi ada pembatasan dalam Undang-Undang dan Undang-undang yang membatasi kebebasan agama dimaksud adalah Undang-undang No.1/PNPS/1956 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

3) Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan lima asas perlindungan konsumen sebagai berikut:

- a) Asas manfaat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa upaya perlindungan konsumen memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b) Asas keadilan, yang bertujuan untuk memastikan partisipasi maksimal dari seluruh rakyat dan memberikan kesempatan yang adil bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban mereka.

c) Asas keseimbangan, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah baik secara materiil maupun spiritual.

d) Asas keamanan dan keselamatan konsumen, yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e) Asas Kepastian, yang bertujuan untuk memastikan bahwa baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menetapkan hak-hak konsumen, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban konsumen, seperti membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan, beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Untuk menjaga keamanan berusaha dan membangun usaha yang sehat bagi para pelaku usaha, serta sebagai keseimbangan atas hak-hak yang telah diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak-hak yang tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4) Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengamanatkan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dilanggar dalam situasi apapun dan oleh siapapun. Pasal 22 ayat (1) secara jelas menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya sendiri, sementara Pasal 22 ayat (2)

menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan individu untuk memeluk agama dan keyakinan mereka. Ketentuan ini mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan mengutamakan kebebasan beragama dan menegaskan norma perlindungan terhadap kebebasan beragama. Meskipun hak ini tidak boleh dikurangi dalam kondisi apa pun dan oleh siapa pun, Pasal 73 membatasi hak tersebut dengan ketentuan Undang-Undang. Meskipun ada pembatasan ini, ketentuan tersebut masih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga Pasal ini layak untuk dipertahankan.

5) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Pasal 18 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights mengatur bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan beragama. Ini mencakup hak untuk memeluk atau memilih agama atau keyakinan sesuai dengan pilihannya sendiri, serta kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan tersebut baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun di tempat yang tertutup, dalam praktik ibadah, penyampaian, pengamatan, dan pendidikan agama. Ayat (2) menegaskan bahwa tidak ada yang boleh dipaksa untuk melanggar kebebasannya dalam memeluk atau memilih agama atau keyakinannya sendiri. Ayat (3) menegaskan bahwa kebebasan untuk mengekspresikan agama atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum. Ketentuan ini mencerminkan prinsip-prinsip kemanusiaan dengan menekankan prinsip kebebasan beragama dan menegaskan norma perlindungan terhadap kebebasan beragama. Karena sudah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, maka pasal ini patut untuk dipertahankan..

6) Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagai upaya untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi umat Islam di Indonesia agar mereka dapat mengkonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip halal. Undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait status kehalalan produk serta untuk melindungi kaum muslimin dari produk yang dianggap tidak halal (haram) dan tidak layak dikonsumsi. Ini sejalan dengan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan produk sebagai barang atau jasa yang terkait dengan berbagai bidang seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Pasal 4 menegaskan bahwa produk yang beredar di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Dari perspektif konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa negara menjamin kebebasan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan terkait kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, agar setiap pemeluk agama dapat menjalankan ajaran dan ibadah agamanya dengan aman dan nyaman.

7) Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Di era Modern dan digital saat ini, perkembangan teknologi informasi sedemikian pesatnya. Cara berkomunikasi yang semula berlangsung dengan sederhana dan bersifat privat seperti bertatap muka, berkirim surat, telepon, dan pesan singkat melalui handphone sudah berubah dan bertambah kompleks dan massif dengan munculnya berbagai media komunikasi yang bersifat online. Saat ini orang-orang bisa berkirim surat elektronik melalui email, yang mana email tersebut bisa dengan mudah digandakan dan diteruskan kepada orang-orang lain, orang-orang bisa berkomunikasi dan menyampaikan informasi melalui media sosial seperti facebook, instagram, twitter, blog/website, yang unggahannya bisa dilihat oleh banyak orang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih ini ternyata juga diiringi dengan perkembangan jenis-jenis kejahatan. Untuk merespon perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terdapat satu pasal yang menyinggung tentang agama, yaitu Pasal 28 ayat (2) yang mengatur larangan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menciptakan perasaan kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal 28 Ayat (2) UU ITE ini tidak secara langsung melindungi "agama" sebagai objek perlindungan, namun yang dijaga adalah "ketentraman beragama antar umat berbeda agama", sehingga lebih menitikberatkan pada pemeliharaan ketertiban umum. Ini sesuai dengan Teori Perlindungan "ketentraman umat beragama" (friedenschult-theorie). Pasal 28 Ayat (2) UU ITE juga mencerminkan nilai persatuan dalam semangat "kerukunan" dengan norma larangan menciptakan kebencian atau permusuhan berdasarkan agama. Formulasi pasal tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga pantas untuk dipertahankan.

2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Konsumen Muslim Atas Pemberian Vaksin Corona Virus Desease (COVID-19) Di Indonesia

Perlindungan hukum mengacu pada upaya untuk menjaga martabat dan hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh individu berdasarkan peraturan hukum yang ada. Ini bertujuan untuk melindungi individu dari kemungkinan pelanggaran atau tindakan sewenang-wenang, serta untuk mengakui dan menegakkan hak-hak yang dimilikinya. Dalam konteks konsumen, perlindungan hukum berarti memberikan jaminan terhadap hak-hak konsumen agar tidak terabaikan atau tidak terpenuhi karena adanya faktor-faktor tertentu.

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 kategori:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya konflik. Perlindungan hukum preventif memiliki signifikansi besar dalam konteks pemerintahan yang mengutamakan kebebasan

bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah didorong untuk lebih berhati-hati dalam membuat keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan konflik. Penanganan sengketa oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks sejarah Barat, konsep-konsep ini dipandang sebagai pembatasan dan penempatan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang menjadi dasar perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia memegang peran sentral dalam negara hukum, yang konsisten dengan tujuan dari negara hukum..

Adapun Kerangka umum tentang sendi-sendi pokok pengaturan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha.
- b. Konsumen mempunyai hak.
- c. Pelaku usaha mempunyai kewajiban
- d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pem bangunan nasional.
- e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat.
- f. Keterbukaan dalam promosi barang dan/atau jasa.
- g. Pemerintah selalu berperan aktif.
- h. Masyarakat juga perlu berperan serta.
- i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang.
- j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Menurut Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyani, upaya perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara-cara berikut:

- a) Membangun sistem perlindungan konsumen yang memastikan akses dan penyediaan informasi yang memadai, serta menjamin kepastian hukum.
- b) Menjaga kepentingan konsumen secara khusus dan kepentingan pelaku usaha secara umum.
- c) Meningkatkan standar kualitas barang dan layanan jasa.
- d) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e) Mengintegrasikan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan aspek-aspek perlindungan di bidang lain.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen adalah bagaimana melindungi hak-hak konsumen dari tindakan yang merugikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan/atau jasa. Penting untuk menghindari terjadinya kerugian bagi konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Sebagai contoh, langkah-langkah seperti menempelkan label halal pada produk barang dan/atau jasa yang sah merupakan upaya yang diperlukan. Pihak yang memproduksi atau mengimpor suatu produk barang ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dengan klaim

bahwa produk tersebut halal bagi umat Islam, harus bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan "halal" pada label barang yang bersangkutan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen Muslim terkait dengan kehalalan produk. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa pelaku usaha tidak diizinkan untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar produksi halal sebagaimana yang dinyatakan dalam label "halal". Tujuan dari perangkat hukum yang melindungi konsumen bukanlah untuk menghambat aktivitas pelaku usaha, melainkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan perusahaan yang kuat dalam menghadapi persaingan dengan menyediakan barang dan/atau jasa berkualitas. Oleh karena itu, Pasal 8 hingga Pasal 17 Bab IV Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan tindakan yang dilarang bagi pelaku usaha. Sertifikasi adalah proses pengujian sistematis untuk memastikan apakah sebuah produk telah memenuhi standar kehalalan. Hasil dari proses sertifikasi halal ini adalah penerbitan sertifikat halal yang menegaskan bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan kehalalan. Sertifikat halal tersebut akan mencantumkan label halal pada kemasan produk yang diproduksi.

Hukum perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya wajib memiliki kekuatan mengikat bagi produsen dalam memproduksi barang dan/jasa dan memberikan kepastian bagi konsumen bahwa produk yang beredar telah memenuhi kualitas yang baik dan halal. Undang-undang harus berlaku efektif dalam masyarakat, tetapi karena pengaturan sertifikasi halal dan label halal yang bersifat sukarela (*voluntary*), artinya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut belum memberikan jaminan utuh bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi suatu produk barang dan/atau jasa yang beredar. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, terdapat polemik yang berkaitan dengan sistem pengawasan produk halal, hal mana ada yang berpandangan agar pemerintah sebaiknya menetapkan bahwa setiap produk wajib berlabel halal, seperti memberikan rekomendasi bahwa mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sertifikat halal dan label halal dalam setiap produk barang dan/atau jasa yang beredar adalah bersifat wajib. Ketentuan yang bersifat wajib ini berarti ada regulasi yang mengatur baik itu undang-undang atau peraturan terkait yang menetapkan bahwa ketentuan sertifikat halal menjadi wajib.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa produsen atau pelaku usaha seharusnya menyadari larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam dan harus menanggung tanggung jawab atas barang yang mereka jual. Namun, kenyataannya masih ditemukan produk barang dan/atau jasa tanpa sertifikat halal, yang sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan rasa nyaman dan keamanan kepada konsumen yang menggunakan atau mengonsumsi produk tersebut. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mengatur Jaminan Produk Halal agar produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen aman, nyaman, dan terlindungi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ini. Adapun tujuan Pemerintah membentuk BPJPH yaitu menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal. Di Indonesia, kesadaran akan produk halal sudah menjadi bagian dari kebutuhan kehidupan masyarakat yang mayoritas muslim, sehingga sangat mudah untuk menemukan produk halal di Indonesia. Bahkan lebih mudah untuk mendapatkan yang halal dari pada yang haram. Jadi intinya keharusan untuk mencantumkan

label halal pada saat itu belum menjadi sesuatu yang sifat bersifat wajib, sehingga dapat dikatakan bahwa regulasi yang ada pada saat itu belum memberikan jaminan kepastian hukum terhadap produk pangan halal bagi konsumen muslim di Indonesia. Fakta tersebut tidak sejalan dengan amanat yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal.

Penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal membawa beberapa implikasi serta permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Munculnya kewajiban sertifikasi halal dengan tujuan memberikan kepastian bahwa produk yang dinyatakan halal memenuhi kriteria kehalalan yang sebenarnya.
- b) Produk yang tidak memenuhi syarat halal harus dinyatakan sebagai produk yang tidak halal. Ini berarti bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikat halal.

Jika ada pelaku usaha mengklaim bahwa produknya halal, namun tidak dilengkapi dengan dokumen halal dapat dikenai sanksi administratif. Walaupun demikian, dengan mendapatkan sertifikat halal bukan berarti tanggung jawab pelaku usaha atas kehalalan produk berhenti pada titik itu saja. Sebaliknya pelaku usah masih tetap bertanggung jawab untuk menjamin dan menjaga kehalalan produk yang dihasilkannya dengan konsisten, dalam bingkai sistem jaminan halal dan melaksanakannya dengan baik.

Berikut merupakan Beberapa langkah yang dapat dilakukan supaya Undang-Undang Jaminan Produk Halal dapat diimplementasikan secara baik, yakni:

- a. Sosialisasi terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini perlu untuk diintensifkan secara masif kepada berbagai pihak yang berkepentingan khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.
- b. Pemerintah perlu membentuk tim pendamping yang berfungsi mendorong dan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM di dalam proses sertifikasi halal.
- c. Dukungan dan anggaran dari pemerintah di dalam mendorong penyediaan auditor, laboratorium, infrastruktur pendukung, dan pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- d. Perlu ada tim pengawasan. agar proses sertifikasi halal berjalan transparan, akuntabel dan meminimalkan terjadinya kerja sama menyimpang antara pihak yang berwenang memberi sertifikasi dengan pelaku usaha.

Langkah strategi tersebut dapat dilakukan agar Undang-Undang Jaminan Produk Halal ini dapat dilaksanakan secara baik di lapangan. Berbagai pihak harus memiliki visi yang sama bahwa Jaminan Produk Halal ini menjadi kebutuhan yang penting di dalam upaya meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar internasional sekaligus melindungi konsumen.

Undang-undang Jaminan Produk Halal telah dengan tegas mengatur bahwa setiap produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Artinya, produk yang dijual harus memenuhi syarat sebagai produk halal agar bisa mendapatkan sertifikasi halal. Pasal 25 Undang-undang Jaminan Produk Halal menegaskan tentang kewajiban pelaku usaha untuk menyertakan label halal pada setiap produk yang akan dijualnya. Pelaku usaha yang telah bersertifikat halal harus memastikan bahwa label halal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (PP 31/2019) yang diundangkan pada 3 Mei 2019, memberikan panduan lebih lanjut

terkait hal ini.

Pengawasan terhadap pencantuman informasi tentang kehalalan produk juga dilakukan, termasuk tindakan yang menunjukkan bahwa produk tersebut tidak halal. Pengawasan terhadap penggunaan gambar, tanda, atau tulisan yang menunjukkan kehalalan atau ketidakhallalan produk dilakukan dengan cermat. "Tulisan" dalam hal ini merujuk pada penggunaan huruf atau kata tertentu pada kemasan produk. Aturan ini juga menegaskan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Hal ini mencakup penyediaan informasi tentang kehalalan produk yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk penggunaan gambar, tanda, atau tulisan dalam huruf braille untuk mereka yang memiliki masalah penglihatan.

Di negara-negara berpenduduk Muslim, pengelola sertifikasi Halal menggunakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai panduan untuk memberikan sertifikat Halal kepada pelamar (Pelaku Usaha). Administrator mengevaluasi kebersihan tempat dan peralatan pemohon, pemilihan bahan, dan kontaminasi silang antara produk Halal dan non-Halal. Obat-obatan halal hanya boleh mengandung bahan-bahan yang diizinkan oleh hukum Syariah. Secara khusus harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Bebas dari bagian atau turunan dari hewan yang dinyatakan tidak halal menurut hukum Syariah atau tidak disembelih menurut hukum Syariah;
- b. Tidak mengandung najis (kotoran); dan
- c. Tidak beracun, memabukkan, atau menimbulkan bahaya kesehatan bagi pengguna bila diambil sesuai dengan resep. Namun, interpretasi dan implementasi sertifikasi farmasi Halal bervariasi antar negara

Menetapkan apakah sebuah produk obat, seperti vaksin COVID-19, halal atau haram bukanlah hal yang mudah. Sumber bahan baku dapat melalui jalur yang kompleks, bahkan dalam beberapa kasus sulit untuk menentukan asal-usul bahan baku tersebut dan pemahaman mengenai kehalalan produk tersebut sendiri. Perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim adalah hak yang harus diberikan kepada setiap warga Muslim dan juga merupakan kewajiban negara untuk memastikan bahwa produk vaksin COVID-19 yang tersedia adalah halal dan aman. Konsumen Muslim yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap produsen melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen dan produsen atau melalui proses litigasi di pengadilan umum. Jika terdapat penyalahgunaan label halal, konsumen dapat menempuh jalur hukum baik melalui litigasi di pengadilan maupun melalui penyelesaian di luar pengadilan.

Sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi konsumen Muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen Muslim mendapatkan kepastian bahwa produk, termasuk vaksin COVID-19, telah memenuhi kriteria kehalalan sehingga mereka dapat mengonsumsinya dengan keyakinan dan ketenangan. Selain itu, sertifikasi halal memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terkait dengan penerimaan dan penggunaan vaksin COVID-19. Bagi produsen, sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Sertifikasi halal juga merupakan bentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen, menegaskan bahwa produk yang dijual adalah sesuai dengan ajaran Islam dan layak untuk dikonsumsi.

Adapun wujud perlindungan hukum terhadap konsumen muslim atas pemberian vaksin COVID 19 adalah bentuk pencantuman label halal pada produk vaksin. Berikut ini akan dijelaskan beberapa peraturan-peraturan dan putusan-putusan terkait yang memberikan

perlindungan hukum bagi konsumen muslim atas pemberian vaksin COVID 19 di Indonesia:

a. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Undang-undang Perlindungan Konsumen menetapkan berbagai tujuan, salah satunya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup konsumen dengan menghindari dampak negatif dari aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-undang tersebut juga mengatur larangan-larangan yang harus dipatuhi, di antaranya:

1) Pasal 8 mengatur tentang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kegiatan perdagangan.

2) Pasal 30 mengatur tentang pengawasan yang mencakup informasi mengenai risiko penggunaan barang sesuai dengan ketentuan hukum dan praktik dunia usaha.

Undang-undang ini menciptakan sikap bertanggung jawab bagi pelaku usaha, yang dikenal sebagai *caveat venditor*, untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kepentingan pelaku usaha. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang termaktub dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum.

Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan berbagai hak konsumen, antara lain hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat atau keluhan atas barang dan/atau jasa yang digunakan; dan hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Berkaitan dengan Pasal 4 huruf a, konsumen Muslim memiliki hak atas produk yang memberikan rasa aman, nyaman, dan tentram. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memperoleh sertifikat halal dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan mencantumkan logo halal pada produknya. Sementara itu, Pasal 4 huruf c menegaskan hak konsumen atas informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa. Untuk melindungi konsumen Muslim dari produk yang tidak halal, pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang jelas dan jujur serta mencantumkan logo sertifikat halal MUI pada produknya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen Muslim serta mencegah mereka mengonsumsi produk yang tidak halal.

b. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan Undang- Undang yang disikapi sangat terbuka oleh konsumen terutama konsumen muslim karena dijamin dalam produk dan/atau jasa yang didistribusikan menjadi terlindungi serta terjamin akan kenyamanan dan keamanan pada produk vaksin yang berlabel halal. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal diharapkan lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen untuk dapat mengkonsumsi produk halal. Pada dasarnya, 5 (lima) tahun setelah disahkan undang-undang ini semua produk yang beredar di wilayah Indonesia wajib mencantumkan sertifikat halal pada kemasan produknya. Pencantuman Label Halal harus terlihat jelas,

mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dilakukan perusakan. dan sebaliknya apabila produk terdiri dari bahan yang tidak halal (haram), maka pelaku usaha wajib mencantumkan pada kemasan produk tanda atau label tidak halal pula, seperti misalnya dibubuhi gambar hewan babi. Disebutkan juga bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan meliputi: Bangkai, Darah, Babi, dan/atau Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat Islam.

Tata cara pemberian Sertifikat Halal Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, tanda atau label kehalalan suatu produk berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikat halal adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat atau Propinsi tentang halalnya suatu produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika yang diproduksi oleh suatu perusahaan setelah diteliti dan dinyatakan halal oleh LPPOM MUI. Sejak keluarnya UUJPH, proses penerbitan sertifikat halal berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Produk Halal, hal mana permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha atau Produsen secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal wajib dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk dan daftar produk dan bahan yang digunakan dan proses pengolahan produk. Pemeriksaan halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Untuk melakukan pemeriksaan halal BPJPH menetapkan Lembaga Produk Halal (LPH) yang diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan halal dan/atau pengujian kehalalan produk (Pasal 30 ayat 1 UU Jaminan Produk Halal). Adapun pada Pasal 31 UU Jaminan Produk halal secara terang mengatur, pemeriksaan dan/ atau Pengujian kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal dilokasi usaha pada saat proses produksi, apabila terdapat bahan yang diragukan kehalalannya dapat dilakukan pengujian pada laboratorium.

Sertifikat halal tidak hanya memberikan manfaat perlindungan hukum dan hak-hak konsumen Muslim terhadap produk yang tidak halal, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha karena konsumen tidak ragu untuk membeli produk yang diperdagangkan oleh mereka. Logo sertifikat halal memberikan keyakinan hukum kepada konsumen Muslim bahwa produk tersebut halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pernyataan ini juga diungkapkan oleh KN.Sofyan Hasan berikut ini:

- 1) Fungsi sertifikat halal bagi konsumen meliputi beberapa hal, pertama-tama melindungi konsumen Muslim dari mengkonsumsi makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang tidak halal. Kedua, secara psikologis memberikan ketenangan dan kedamaian hati bagi konsumen. Ketiga, menjaga kesehatan fisik dan mental dari dampak negatif produk yang haram. Keempat, memberikan kepastian, perlindungan, dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang halal.
- 2) Peran sertifikat halal bagi produsen sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada konsumen Muslim, mengingat masalah kehalalan merupakan prinsip hidup bagi umat Islam. Selain itu, sertifikat halal juga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen, memperbaiki citra dan daya saing perusahaan, serta menjadi alat pemasaran untuk memperluas jangkauan pasar. Terakhir, sertifikat halal memberikan keuntungan pada produsen dengan meningkatkan daya saing dan penjualan.

Sertifikasi halal dan labelisasi halal adalah dua kegiatan yang berbeda namun saling terkait.

Sertifikasi halal menghasilkan sertifikat halal jika produk tersebut memenuhi persyaratan sebagai produk halal, yang dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Tujuan utama sertifikasi halal adalah pengakuan formal hukum bahwa produk tersebut telah memenuhi standar halal. Di sisi lain, labelisasi halal adalah tindakan mencantumkan label atau tulisan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk tersebut adalah produk halal. Prosedur permohonan sertifikat halal dimulai dengan pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lengkap dengan data pelaku usaha, informasi produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan. Kemudian, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah diakreditasi oleh BPJPH melakukan pemeriksaan dan pengujian produk, yang hasilnya disampaikan kepada BPJPH. BPJPH kemudian memverifikasi hasil pemeriksaan LPH dan meneruskannya kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dilakukan sidang fatwa halal guna menetapkan kehalalan produk. Keputusan dari sidang MUI bisa berupa penetapan produk sebagai halal atau sebaliknya, sebagai tidak halal.

Ketentuan kehalalan makanan dalam Islam memiliki signifikansi yang sangat penting dalam pemilihan makanan. Dalam ajaran Al-Quran, Allah menegaskan pentingnya mengonsumsi makanan yang tidak hanya halal tetapi juga berkualitas baik. Dalam Surah Al-Maidah 88, Allah menekankan untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik, sebagai tanda ketakwaan kepada-Nya. Di Surah Al-Baqarah ayat 168-169, juga ditegaskan agar manusia memilih makanan yang halal dan baik, serta untuk menghindari mengikuti tipu daya setan yang mendorong pada perilaku buruk. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip memilih makanan yang halal tidak hanya berlaku bagi umat Islam, tetapi juga universal bagi semua manusia tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau ras. Islam menekankan pentingnya menjaga kehalalan dan kebaikan dalam konsumsi makanan, sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Al-Baqarah ayat 168-169. Prinsip ini dijadikan sebagai pedoman untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta menghindari pemborosan dan perilaku berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 172, umat Islam diajak untuk bersyukur atas rezeki yang baik yang diberikan oleh Allah, dan dalam Surat Al-Baqarah ayat 173 dijelaskan larangan mengonsumsi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Namun, jika seseorang terpaksa memakannya tanpa menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, karena Allah Maha Pengampun.

c. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. (PP No.39 Tahun 2021)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal merupakan peraturan pelaksana yang berasal dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan ini mencabut peraturan pelaksana sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 mengatur beberapa hal, antara lain:

- 1) Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);
- 2) Pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak halal, termasuk proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk;

- 3) Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal;
- 4) Hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyedia Halal;
- 5) Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH;
- 6) Kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH;
- 7) Pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal;
- 8) Pengawasan Jaminan Produk Halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); dan lain-lain.

Tugas pemerintah dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal adalah diselenggarakan oleh Menteri, dimana pelaksanaannya dapat melibatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah pengawasan Menteri. Hal ini diatur secara rinci dalam Pasal 4 dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selanjutnya, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 juga menjelaskan wewenang BPJPH dalam mengelola jaminan produk halal, termasuk:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal;
- 2) Menetapkan standar, prosedur, dan kriteria Jaminan Produk Halal;
- 3) Mengeluarkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- 4) Mendaftarkan Sertifikat Halal pada Produk impor;
- 5) Melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan publikasi mengenai Produk Halal;
- 6) Mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH);
- 7) Mendaftarkan Auditor Halal;
- 8) Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal;
- 9) Memberikan pembinaan kepada Auditor Halal; dan
- 10) Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

d. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, Dan Alat Kesehatan (Perpres No.6 Tahun 2023) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, Dan Alat Kesehatan dikeluarkan dengan tujuan memberikan kepastian hukum dan jaminan kepada masyarakat terkait kehalalan obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Hal ini juga dilakukan untuk mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 142 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang mewajibkan penetapan Peraturan Presiden mengenai Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan.

Peraturan ini mengatur proses sertifikasi halal bagi obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sertifikat halal hanya diberikan kepada produk-produk yang terbuat dari bahan halal dan diproses sesuai dengan prinsip kehalalan. Namun, produk-produk yang bahan baku atau proses pembuatannya belum memenuhi standar kehalalan masih diizinkan beredar dengan syarat mencantumkan informasi mengenai

asal bahan tersebut, hingga ditemukan bahan yang telah bersertifikat halal atau proses pembuatan yang sesuai dengan prinsip kehalalan. Dengan demikian, tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa semua produk kesehatan yang beredar di Indonesia telah melewati proses sertifikasi halal, memberikan keyakinan kepada masyarakat mengenai kehalalannya.

Dalam Peraturan Presiden ini juga diatur kriteria cara pembuatan yang halal yang menjadi pedoman untuk digunakan dalam rangkaian kegiatan pembuatan obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) komitmen dan tanggung jawab;
- 2) bahan;
- 3) proses;
- 4) produk; dan
- 5) pemantauan dan evaluasi

hal mana Komitmen dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diatas harus mencakup unsur seperti kebijakan halal, pimpinan manajemen dan pembinaan sumber daya manusia, sedangkan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diatas merupakan unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam cara pembuatan yang halal mencakup:

- 1) bahan baku yang mencakup zat aktif dan bahan tambahan;
- 2) kemasan, pelumas, grease, atau sanitizer yang kontak langsung dengan bahan atau produk;
- 3) bahan penolong penyucian yang kontak langsung dengan fasilitas produksi untuk memproduksi produk; dan
- 4) media untuk validasi hasil pen5rucian fasilitas yang kontak langsung dengan bahan atau produk.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi, dan Alat Kesehatan, dengan jelas menyatakan bahwa Bahan yang digunakan dalam cara pembuatan yang halal:

- 1) wajib bersertifikat halal kecuali bahan yang termasuk kategori bahan tidak kritis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) tidak berasal dari bahan yang diharamkan sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang tidak halal;
- 4) tidak bercampur dan/atau bersinggungan dengan bahan yang diharamkan sesuai syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) bahan hewani dan produk turunannya harus berasal dari hewan halal yang disembelih sesuai syariat Islam, kecuali bagi hewan halal yang secara syariat Islam tidak perlu disembelih;
- 6) harus memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) bahan berupa alkohol/etanol dapat digunakan selama alkohol/etanol tersebut tidak berasal dari industri khamar yang secara medis tidak membahayakan dan tidak disalahgunakan.

Adapun terkait Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal Proses sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c diatas, disebutkan bahwa para pelaku usaha wajib mempersiapkan tempat dan alat yang terpisah dengan tempat dan alat proses produk tidak halal dan prosedur yang tertulis dan terdokumentasi yang meliputi tempat, peralatan dan perangkat pengolahan penyimpanan dan pengemasan lalu Fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi Produk Halal dapat digunakan bersama dengan fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi produk yang tidak diajukan sertifikat halal dan produk yang tidak diajukan sertifikasi halal harus berupa produk yang tidak berasal dari bahan yang mengandung bahan yang diharamkan. Selain itu disampaikan pula terkait pelaku usaha yang menggunakan fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi produk halal yang digunakan bersama dengan fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi produk yang tidak diajukan sertifikasi halal harus menyampaikan dokumen-dokumen seperti nama Produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, proses pengolahan produk dan penyucian atau penyamakan pada fasilitas produksi yang digunakan secara bersama.

Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d harus berasal dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai syariat Islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, dan penyimpanan yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal, produk juga tidak menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau memuat pornografi serta tidak memiliki karakteristik/profil sensoris yang mengarah pada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, pengemasan dan pelabelannya menjamin kehalalan dan mutu bahan kemasan yang digunakan dengan desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar yang tidak menyesatkan, produk wajib dikemas dan diberi label dengan tidak melanggar prinsip syariat Islam dan produk harus teridentifikasi dan mampu ditelusuri dengan jelas dan terjamin pemenuhan cara pembuatan yang halal. Adapun Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e merupakan prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen yang disiapkan, dilaksanakan, didokumentasikan, dipelihara, dan dilaporkan oleh Pelaku Usaha, kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan pengajuan sertifikasi halal.

e. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor 31 P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022

Dalam persidangan hak uji materil ini, telah diputuskan dan diadili permohonan keberatan terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Perkara ini melibatkan Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) sebagai Pemohon Uji Materil yang mengajukan gugatan terhadap Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat. Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum sebagai Ketua Muda dalam urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., bersama Sudaryono. S.H., M.H., selaku Hakim Anggota Majelis yang dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., memutuskan dalam rangkaian persidangan sebagai berikut:

- 1) Memeriksa dan mengadili permohonan hak uji materil yang diajukan oleh Pemohon, Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI).
- 2) Menyatakan bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penetapan ini berlaku selama tidak diinterpretasikan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang digunakan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

3) Menyatakan bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, selama tidak diinterpretasikan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

4) Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Sekretariat Negara untuk dimasukkan dalam Berita Negara.

5) Menyatakan Tergugat, yaitu Presiden Republik Indonesia, wajib membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pokok permohonan pemohon mempertanyakan bahwa pemerintah, yang meliputi Menteri Kesehatan, Komite Penanganan COVID-19, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, tidak memberikan jaminan kehalalan vaksin COVID-19 yang digunakan dalam vaksinasi COVID-19 di Indonesia, terutama untuk umat Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam hal ini, Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penyebaran COVID-19 telah mencakup semua provinsi di Indonesia.

2) Pemerintah, melalui Presiden Republik Indonesia, mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020, yang memberikan wewenang untuk menetapkan jenis dan jumlah vaksin COVID-19 yang diperlukan untuk vaksinasi COVID-19.

3) Pelaksanaan vaksinasi bertujuan untuk melindungi dan memulihkan masyarakat dari COVID-19, serta memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi negara yang terdampak pandemi.

4) Terkait status kehalalan vaksin yang ditetapkan oleh Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan dua fatwa: Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 tentang Vaksin COVID-19 Sinovac yang menyatakan bahwa vaksin tersebut halal, dan Fatwa Nomor 14 Tahun 2021 tentang Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang menyatakan vaksin tersebut haram karena mengandung bahan haram. Selain itu, vaksin Moderna dan Pfizer juga belum memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI menyimpulkan:

1) Vaksin COVID-19 Sinovac telah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Indonesia dan telah memperoleh sertifikat halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

2) Vaksin COVID-19 AstraZeneca dianggap haram karena mengandung bahan haram dan belum mendapatkan sertifikat halal, serta bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Dalam penilaian selanjutnya, Mahkamah Agung mengakui bahwa hak kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun, sesuai dengan prinsip non-derogable. Norma-norma ini dengan jelas menetapkan kewajiban bagi negara untuk memastikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak tersebut. Poin utama yang harus dipertahankan dan dilindungi oleh negara adalah kebebasan internal dalam hal keyakinan terhadap ajaran atau doktrin agama, yang

tidak boleh diintervensi tanpa syarat. Selain itu, pemerintah tidak diperbolehkan membuat kebijakan atau aturan tanpa batasan yang berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, baik dalam konteks darurat pandemi maupun berdasarkan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto (Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi), kecuali jika ada jaminan bahwa pemerintah menghormati dan melindungi hak umat beragama untuk menjalankan keyakinan agama mereka. Pemerintah juga tidak boleh memaksa warga negara untuk divaksinasi tanpa syarat, kecuali jika ada jaminan bahwa vaksin COVID-19 yang ditetapkan memenuhi persyaratan kehalalan, terutama bagi umat Islam.

f. Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 28/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Juni 2023.

Perkara gugatan yang telah memeriksa dan mengadili perkara gugatan atas diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 21 Oktober 2022, dengan para pihak antara Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) selaku Penggugat melawan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) selaku Tergugat. Dalam Perkara ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdiri Rut Endang Lestari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Irvan Mawardi, S.H., M.H. dan Arifuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. telah mengeluarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 28/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Juni 2023 dengan Amar Putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 21 Oktober 2022 khusus terhadap jenis vaksin yang tidak bersertipikat halal;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/ 1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 21 Oktober 2022 khusus terhadap jenis vaksin yang tidak bersertipikat halal sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Keseluruhan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 21 Oktober 2022 khusus terhadap jenis vaksin yang tidak bersertipikat halal;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tanggal 21 Oktober 2022 khusus terhadap jenis vaksin yang tidak bersertipikat halal;
4. Menolak gugatan Penguat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 384.000 (Tiga

Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Majelis Hakim pada PTUN Jakarta menyampaikan bahwa di dalam pertimbangannya. Pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/1602/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tanggal 21 Oktober 2022, menentukan vaksin yang dapat digunakan masyarakat adalah tidak semuanya memiliki sertifikat Halal sebagaimana perintah dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022 dimaksud, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum karena dengan terbitnya Objek Gugatan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah mengakibatkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, karena Objek Gugatan dimaksud telah memberikan kesimpulan bahwa produk yang beredar dan masuk ke wilayah Indonesia diperbolehkan tanpa memiliki sertifikat Halal serta bertentangan dengan Asas Kecermatan karena secara keliru tidak mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga masyarakat muslim Indonesia dalam menetapkan keputusan Objek sengketa a quo;

Selanjutnya, Majelis Hakim pada PTUN Jakarta juga menyampaikan Ketentuan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022, menyatakan dengan jelas adanya kewajiban Pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi Covid19 di wilayah Indonesia, adapun terhadap dalil Tergugat belum adanya kewajiban pelaksanaan vaksin halal karena terdapat ketentuan yang menyatakan dilakukan secara bertahap karena jelas penafsiran yang keliru disatu sisi Tergugat mengakui secara nyata berkomitmen melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022, namun dalam prosedur pelaksanaannya tidak di aplikasikan secara menyeluruh, yang mana komitmen Pemerintah baik dituangkan dalam bentuk ketentuan ataupun suatu keputusan bukan berarti mengabaikan kewajiban dalam hal ini wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia;

Selain itu, Majelis Hakim pada PTUN Jakarta juga menilai guna memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di wilayah Indonesia, khususnya Mayoritas Masyarakat Indonesia yang beragama islam agar dapat menjalankan Ibadah sesuai ketentuan agamanya dan dengan mempedomani kepada Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juncto Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Putusan MA Nomor 31P/HUM/ 2022 tanggal 14 April 2022 sehingga terdapat cukup alasan yang mendesak untuk menunda Pelaksanaan Atas objek sengketa khususnya terhadap Vaksin yang belum bersertipikat halal. Pengadilan berpendapat bahwa tidak ada kemendesakan yang membutuhkan perlindungan terhadap kepentingan umum ketika objek sengketa a quo ditunda pelaksanaannya. Hal ini karena kondisi pandemi COVID-19 semakin melandai sehingga vaksinasi juga semakin longgar. Sehingga apabila keputusan a quo ditunda tidak mengakibatkan gangguan signifikan dalam program vaksinasi dan dapat menggunakan jenis Vaksin yang telah bersertipikat halal;

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan terhadap penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Pemberian Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsumen muslim memiliki kekhususan yang tidak dimiliki oleh konsumen pada umumnya, yakni memiliki kewajiban untuk senantiasa mengonsumsi segala sesuatu yang halal dan menjauhi segala sesuatu yang diharamkan menurut Syariat Islam, termasuk dalam mengonsumsi Produk Vaksin COVID 19. Meskipun Negara Indonesia bukan merupakan negara Agama, akan tetapi Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan Agama pada kedudukan yang penting, sehingga sangat wajar banyak peraturan perundang-undangan maupun Putusan-Putusan Pengadilan yang mengakui dan menjamin kedudukan suatu agama termasuk agama Islam dan konsumen muslim di Negara Indonesia, seperti yang termaktub pada a). Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, b). Pasal 4 Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, c). Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), d). Pasal 1 angka (1) dan Pasal (4) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dan e). Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain itu, ada juga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 28/G/2023/PTUN.JKT, tanggal 23 Juni 2023.

2. Perlindungan hukum terhadap Konsumen Muslim merupakan hak warga muslim yang pada sisi lain merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya termasuk perlindungan dan jaminan atas produk vaksin COVID 19 yang halal dan baik (Halalan Toyyiban), beberapa jenis Vaksin COVID 19 yang diberikan dan diedarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI kepada Masyarakat Indonesia ada yang sudah bersertifikat halal, ada yang tidak bersertifikat halal (haram) dan bahkan ada juga yang tidak bersertifikat halal/tidak halal sama sekali. Dalam hal ini Program vaksinasi COVID 19 yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes RI) telah nyata bertentangan dan gagal menerapkan amanat yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”. Sejalan dengan Pasal (4) Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang juga menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Selain itu, hal ini juga ditegaskan kembali melalui Amar Putusan Diktum 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022, yang menyatakan Pemerintah (Menteri Kesehatan, Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan), wajib memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan jenis Vaksin COVID-19 yang ditetapkan untuk pelaksanaan Vaksinasi COVID 19 di wilayah Indonesia.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang kemudian didukung dengan kajian teoritis yang telah dituangkan dalam penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim Atas Pemberian Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, Adapun saran yang diberikan adalah:

1. Bagi semua pihak yang terlibat, termasuk Pemerintah sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha, dan Konsumen, penting untuk memahami dan menggali kembali konsep halal dan haram sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dengan pemahaman dan eksplorasi yang mendalam mengenai hal tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya vaksin COVID-19 yang halal bagi Konsumen Muslim di Indonesia.
2. Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan terhadap konsumen Muslim yang selama ini sesuai dengan Amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) harus dipertahankan. Keputusan-keputusan dari Pemerintah sebagai Penyelenggara yang tidak sesuai dengan konsep halal/haram dalam Syariat Islam perlu diperbaiki dan disesuaikan kembali. Selanjutnya, nilai-nilai Syariat Islam (konsep Halal/Haram) yang terkait dengan perlindungan konsumen Muslim yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan.
3. Sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Produk Halal (JPH) perlu ditingkatkan secara massif kepada berbagai pihak yang berkepentingan, terutama Pemerintah sebagai Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Pelaku Usaha, dan Konsumen. Perlu dibentuk tim pengawasan yang melibatkan Pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memastikan bahwa proses sertifikasi halal berlangsung secara transparan, akuntabel, dan dapat menghindari terjadinya Kolusi antara pihak yang memberikan sertifikasi Halal dengan para pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2006
Adityo Susilo, dkk,
Aisjah Girindra, *Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal*, LP POM MUI, Jakarta, 2021
Anita Zulfiani, *Perlindungan Hukum Terhadap Agama*, Yogyakarta, 2021, Genta

Publishing

Azhari Akmal Tarigan, *Konsep Halal Dalam Perspektif Alquran*, Jurnal Wapada Medan, 2014

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),

Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013

Dahlan Thaib Dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, 2008, PT. Raja Grafindo

Farid Wajdi & Diana Susanti, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021

Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: paradigma, 2005).

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005. Patahna, Muchlis. *Problematisa Notaris*. Jakarta: Rajawali, 2009.

M. Quraish Shihab, *Wawasan: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat*, Bandung, Mizan, 2003

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2011

Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011

Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2006,

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III. Jakarta: UI Press, 1986.dan

Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 19. Depok: Rajawali Pers, 2019.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994),

Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005),

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat*, Nusa Media, Bandung, 2015

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014

Zulham, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta, 2018, Kencana.

2. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19);

Putusan Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022 Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)